

**PERANAN PSDKP DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT MELAKUKAN PENGAWASAN
ILEGAL FISHING DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

Riri Nova Yelinda

171010008

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERANAN PSDKP DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT MELAKUKAN PENGAWASAN
ILEGAL FISHING DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Riri Nova Yelinda
17101008**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riri Nova Yelinda
Npm : 171010008
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

**“Peranan PSDKP Dalam Memberdayakan Masyarakat Melakukan
Pengawasan *Ilegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Riau “**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis dan di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi dapat di buktikan bahwa adanya unsur-unsur “PLAGIASI”, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik saya digagalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 17 Juli 2023



Riri Nova Yelinda

**PERANAN PSDKP DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT MELAKUKAN PENGAWASAN *ILEGAL*
FISHING DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**


Oleh:

Riri Nova Yelinda

171010008

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti yang tertera di bawah ini**

Batam, 17 Juli 2023


Lubna Salsabila.S.IP., M.I.P., MPA
Pembimbing



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap illegal fishing. Kekayaan laut Indonesia tidak diragukan lagi meningkatkan potensi illegal fishing yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat akibat kekayaan laut Indonesia untuk kesejahteraan. Kegiatan illegal fishing menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, terutama dalam hal kerusakan alam yang disebabkan oleh pelaku illegal fishing. Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan Sesuai amanatnya, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki beberapa tugas dan fungsi, antara lain menyusun rencana kerja strategis, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), dan mengevaluasi penanganan pelanggaran. Memelihara sarana dan prasarana pengawasan, merencanakan dan mengembangkan kapal pengawas, serta melaksanakan administrasi dan tata usaha rumah tangga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Terbatasnya jumlah personel pengawas dan sarana prasarana seperti kapal pengawas membuat pengawasan yang optimal menjadi tantangan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; penangkapan ikan ilegal; sumber daya kelautan dan pengawasan perikanan.

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the function of Marine and Fishery Resources Supervision in facilitating community empowerment for the purpose of monitoring illicit fishing activities. The abundance of marine resources in Indonesia undeniably amplifies the likelihood of illicit fishing activities, leading to detrimental consequences for both the government and society in terms of economic losses and the well-being derived from the country's marine wealth. Illegal fishing activities have a substantial negative impact on the community's economy, specifically in relation to the ecological harm inflicted by those engaged in illegal fishing practices. Utilizing ecologically detrimental fishing equipment As per the mandate, the Marine and Fishery Resources Supervision Base (PSDKP) is entrusted with a range of tasks and functions. These include the formulation of a strategic work plan, the oversight of marine and fishery resources, the provision of collective guidance to the supervisory community (POKMASWAS), and the evaluation of measures taken to address violations. The responsibilities encompassed in this role involve overseeing the facilities and infrastructure related to supervision, as well as strategizing and implementing the construction of supervisory vessels. Additionally, the incumbent is responsible for managing administrative and household affairs at Marine and Fishery Resources Supervision Bases. The presence of a restricted quantity of supervisory personnel and infrastructure resources, such as supervisory ships, poses significant challenges to achieving optimal supervision.

Keywords: community empowerment; illegal fishing; marine resources and fisheries supervision.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA, Sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi yang merupakan tugas ahir yang dan salah satu persyaratan untuk bisa menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran akan senantiasa diterima oleh penulis guna membangun ilmu pengetahuan dari dukungan-dukungan yang diwujudkan dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu DR. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Karol Teovani Lodan S.AP., M.AP Selaku Wakil Rektor Universitas Putera Batam;
3. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.IP., MPA Selaku Program Studi Administrasi Negara dan Pembimbing skripsi;
4. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si Selaku dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Dosen terutama Dosen Prodi Administrasi Negara dan seluruh staff Universitas Putera Batam;
6. Orang Tua Bapak Ramlan Hasibuan dan Ibu Yuliana Serta adek-adekku, Ryan Irfandi, Rientana Fitri Lovita, Perdana arif H.s;
7. Rekan-rekan mahasiswa/i Administrasi Negara Angkatan 2017 serta Senior yang ikut serta dalam memotivasi dan memberikan dukungan terutama Modesta Sihombing;
8. Bapak Salman Mongkogita, Selaku Kepala Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

9. Bapak Syamsu Rahman, Selaku kepala seksi Pangkalan Pengawasan Daya Kelautan dan Perikanan;
10. Bapak Muslani Selaku Kepala Seksi Tata usaha yang membantu penulis dalam melakukan penelitian;
11. Bapak Johari Selaku administrasi merangkap petugas lapangan yang telah bersedia berbagi informasi atas pengalamannya selama berada di area pengawasan *Illegal Fishing*;
12. Masyarakat Nelayan yang telah bersedia untuk diwawancarai.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis Dalam menyelesaikan proposal secara langsung maupun tidak.
14. Penulis mengharapkan kritik dan saran penyempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya laporan proosal skripsi ini dapat memberikan manfaat bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat di kembangkan lebih lanjut.

Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan Allah lipat gandakan untuk Kembali kepada orang-orang baik yang telah memberikan banyak kontribusi dalam proses penulis menyelesaikan skripsi.

Batam, 17 Juli 2023



Riri Nova Yelinda



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
A. Manfaat Teoritis	9
B. Manfaat Praktis	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peran Pemerintah	11
2.2 Pengertian Ilegal <i>Fishing</i>	13
2.3. Penelitian Terdahulu	15
2.4 Kerangka Berfikir	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Sifat Penelitian	25

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3.1 Lokasi Penelitian	26
3.3.2 Periode Penelitian	26
3.5. Sumber Data	27
3.5.1. Data Primer.....	27
3.5.2. Data Sekunder.....	27
3.6. Metode Pengumpulan Data	28
3.6.1. Penelitian kelapangan atau observasi (<i>observe</i>)	28
3.6.2. Wawancara(<i>interview</i>)	29
3.6.3. Studi Dokumen (<i>Litterature</i>).....	30
3.7. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau.....	32
4.1.2 Tugas dan Fungsi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau.....	33
4.1.3 Tujuan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau.....	35
4.1.4 Sarana dan Prasarana Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau.....	38
4.2 Pembahasan.....	39
4.2.1 Peranan PSDKP dalam memberdayakan masyarakat.....	39
4.2.1.1. Edukasi dan Kesadaran	41
4.2.1.2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	48
4.2.1.3. Pengembangan Ekonomi	51
BAB V.....	55
SIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Simpulan.....	55
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Ilegal Fishing Pada Tahun 2019-2021 Di Kepulauan Riau	5
Gambar 1. 2. Kerangka Berfikir	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Asal Kapal Dan Jumlah Awak Kapal5

Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (\pm 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan istilah negara maritim merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah tutorial yang sangat luas, yang mana pada umumnya terdiri atas berbagai pulau pulau besar dan kecil yang terbentang di wilayah negara tersebut, Kondisi tersebut dapat di lihat dari Lautan Indonesia juga merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Tercatat, ada 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang, yang menjadikan lautan Indonesia memiliki potensial yang sangat besar. Hal ini juga di dukung Luas lautannya yaitu 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Ini menunjukkan Indonesia harusnya memiliki potensi sumber daya perikanan yang ruah. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energi

kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah dan memiliki potensi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat termasuk salah satunya adalah kekayaan laut Indonesia. Dengan potensi alam sebesar itu, Indonesia menghadapi masalah pencurian kekayaan biota laut oleh kapal asing, sehingga Kapal asing yang berbendera negara lain juga tak jarang melakukan kasus pencurian ikan di laut Indonesia.

Kekayaan laut yang Indonesia miliki tentunya memunculkan potensi terjadinya *illegal fishing* yang berakibat pada kerugian negara dan masyarakat terhadap hasil kekayaan laut Indonesia untuk kesejahteraan. Tindakan *illegal fishing* yang di lakukan memberikan banyak kerugian terhadap ekonomi masyarakat, terlebih pada kerusakan alam yang di akibatkan oleh pelaku *illegal fishing* yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Selain merupakan sebuah tindakan pencurian hal ini memicu terjadinya perusakan ekosistem laut dan berakibat pada kerugian yang sangat besar. Indonesia di mata dunia akan melakukan tindakan sesuai dengan ratifikasi UU RI. No. 17 tahun 1985 jika diperlukan penanganan serius dalam melaksanakan hak dan kewajiban mengatur, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan laut nasional untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Indonesia dalam hal ini tidak hanya mampu menjadi sumber perdagangan yang potensial namun juga menjadi poros maritim dunia.

Kepulauan Riau sendiri merupakan pulau besar dan kecil sebanyak 2.408, dengan luas wilayah 251.810 km², ada pulau yang bernama sekitar 1.350 dan juga

tidak bernama sekitar 1.058. Dominasinya adalah lautan dengan luas \pm 241.215 km² atau 96% dan lainnya merupakan daratan dengan luas 10.594 km² atau 4%. Wilayah Kepulauan Riau meningkat 109,03 dari tahun 2010-2011 tiap produksi tangkap perikanan. Beberapa media memberitakan ada *illegal fishing* juga sering terjadi didaerah perbatasan di Indonesia, sehingga jumlah *illegal fishing* di Kepulauan Riau seimbang dengan hasil produksi perikanan. Ada 2.408 pulau di Kepulauan Riau, Pulau-pulau kecil yang berada di luar dengan berbatasan dengan 4 negara yaitu Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, sehingga perjuangan harus dilakukan sebagai pengatur keamanan di provinsi Kepulauan Riau dan jalinan 19 pulau luar.

Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang terdiri atas beberapa pulau, yang mana secara geografis merupakan daerah perbatasan antar negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, sehingga banyak di temukan kasus illegal fishing atau kapal asing yang berusaha mengeksploitasi kekayaan hasil laut yang ada di kepulauan riau. Tindakan *illegal fishing* ini tentu sangat merugikan di karenakan selain merupakan tindakan pencurian, kegiatan tersebut di lakukan dengan cara yang tidak benar seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan banyak kerugian seperti rusaknya ekosistem laut yang ada di perbatasan.


Diperlukan adanya upaya pemberantasan *illegal fishing* yang masuk kedalam ruang lingkup perairan Kepulauan Riau, sehingga mengganggu keseimbangan berbagai sektor di perairan laut maka di bentuklah Pangkalan Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bertugas melaksanakan kegiatan dengan menyelenggarakan fungsi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.69/PERMEN-KP/2020 mengenai Tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber.

Berbagai upaya yang di lakukan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam memberantas *illegal fishing* termasuk salah satunya dengan melibatkan masyarakat yang langsung berhubungan atas kerugian ekonomi yang di lakukan oleh oknum atau pelaku *illegal fishing*.Maka dari itu di bentuklah pokmaswas atau disebut kelompok pengawasan masyarakat.Dimana di harapkan masyarakat dapat melapor kepada pihak PSDKP apabila melihat gerak gerik mencurigakan seperti melakukan *illegal fishing* terutama yang menggunakan alat-alat tangkap yang tidak baik bagi lingkungan perairan.Dengan adanya pokmaswas ini maka jaringan untuk mengatasi ilegal fishing semakin luas dan di harapkan bisa mampu menghapuskan *illegal fishing*.

Kemudian tindakan *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal asing ini juga telah banyak merugikan masyarakat yang memiliki matapecaharian sebagai nelayan.Oleh karena itu di perlukan adanya penanganan yang serius dalam mengatasi *illegal fishing* di perairan perbatasan.Mengingat masih banyak nya kasus *illegal fishing* di kepulauan riau yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.Seperti data dalam tabel berikut :

Gambar 1. 1 Jumlah Ilegal Fishing Pada Tahun 2019-2021 Di Kepulauan Riau



Sumber: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (2022)

Berdasarkan data jumlah kasus pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah *illegal fishing* yang di lakukan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) kota Batam pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan akan tetapi pada 2021 mengalami kenaikan yang signifikan.

Tabel 1. 1. Asal Kapal Dan Jumlah Awak Kapal

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah ABK Dan Nahkoda	Keterangan
1	2016	Malaysia, Vietnam	207 orang	Pukat, Trawl, Pair Trawl, <i>Hand Line</i> (Pancing), Rawai, Trawl Cadangan, Pancing Cumi
2	2017	Malaysia, Vietnam, Indonesia	288 orang	Pair Trawl, Trawl, Pancing Cumi/Jaring Cumi, Jaring GILLNET, Jaring Lingkar, GILLNET
3	2018	Malaysia, Vietnam, Indonesia	151 orang	Otter Trawl, GILLNET, Jaring (Trawl), Pair Trawl

4	2019	Malaysia, Vietnam, Indonesia, Panama	130 orang	Trawl, Otter Trawl, Pair Trawl, Hand Line, Bubu, Purse Seine
5	2020	Vietnam, Malaysia	233 orang	Trawl, Pair Trawl, Jaring Cumi

Sumber : Hasil observasi lapangan (2022)

Berdasarkan data diatas para nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* berasal dari Negara Malaysia, Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Panama dan alat tangkap yang dipakai untuk menangkap ikan beraneka ragam, hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut yang ada di Kepulauan Riau. Lebih lanjut, berdasarkan artikel Tribunbatam.id pada tahun 2022, PSDKP Batam berhasil menangkap dua kapal asing pelaku *illegal fishing* di laut natuna utara. Dimana selain melewati perbatasan juga menggunakan alat tangkap pair trawl yang memiliki potensi merusak karena beroperasi secara aktif dan memiliki tingkat selektif sangat rendah sehingga semua ikan bisa tertangkap, baik besar maupun kecil. Menurut artikel merdeka.com di sebutkan bahwa *illegal fishing* di perairan anambas, dua kapal Vietnam di tangkap oleh PSDKP Batam, dimana dalam hal ini masyarakat nelayan memiliki peran penting yakni menyampaikan informasi kepada direktorat pemantauan dan operasi armada ditjen PSDKP. Diketahui *illegal fishing* ini mencuri ikan dengan alat tangkap pair trawl, tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dan surat izin usaha perikanan. Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dan mengingat bahwa pentingnya peran masyarakat oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau agar dapat dilakukan secara maksimal, maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peranan

PSDKP Dalam Memberdayakan Masyarakat Melakukan Pengawasan *Ilegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Riau”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap perairan laut Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau, masih kurang efektif. Kurangnya pengawasan menyebabkan kapal-kapal asing dapat dengan mudah melakukan ilegal fishing tanpa ketahuan, dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal fishing belum optimal.
2. Ilegal fishing menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut. Pencurian sumber daya perikanan secara ilegal oleh kapal asing mengurangi potensi pendapatan nelayan dan mempengaruhi keberlangsungan mata pencaharian mereka.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pengaturan dan penentuan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul "Peranan PSDKP Dalam Memberdayakan Masyarakat Melakukan Pengawasan Ilegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Riau", fokus utama penelitian ini adalah untuk

mengkaji peran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap ilegal fishing di wilayah Kepulauan Riau. Penelitian akan membahas bagaimana PSDKP melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap ilegal fishing, khususnya dalam hal melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan memberikan informasi penting. Kemudian, penelitian akan mengidentifikasi kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh PSDKP dalam melakukan pengawasan dan penanganan ilegal fishing.

1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan juga batasan masalah tersebut, peneliti menemukan rumusan masalah yang akan di gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PSDKP dalam memberdayakan masyarakat melakukan pengawasan *ilegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi PSDKP Dalam melaksanakan perannya dalam memberdayakan masyarakat melakukan pengawasan *ilegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peranan PSDKP dalam program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan terhadap ilegal *fishing*

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor faktor penghambat dalam melaksanakan ilegal fishing.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru melalui kajian ilmiah yang penulis lakukan di dan sebagai sumbangsih pemikiran kepada Bangsa Indonesia secara umum dan masyarakat Kepulauan Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan dan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya tentang peranan PSDKP dalam memberdayakan masyarakat melakukan pengawasan terhadap *ilegal fishing*.

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada peran aktiv masyarakat dalam menjaga konservasi laut dan dan bagaimana PSDKP menggandeng dan memfasilitasi semangat masyarakat melindungi kekayaan laut terutama wilayah perbatasan yang rentan *ilegal fishing*.

B. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktisnya adalah penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menemukan solusi persoalan yang saat ini terjadi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Definisi peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh sekelompok orang yang memiliki sebuah kedudukan atau status di dalam lapisan masyarakat atau organisasi. Peran menurut terminology merupakan suatu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang atau organisasi yang memiliki status atau sebuah kedudukan di dalam masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang memiliki definisi “*person is task or duty in undertaking*” yang memiliki arti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Sedangkan peranan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, badan instansi ataupun organisasi dalam suatu peristiwa.

Peranan merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan atau status jika seseorang tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Adapun yang membedakan antara kedudukan dan peranan adalah berdasarkan kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling terkait serta ketergantungan. Tidak mungkin ada peran jika tidak ada kedudukannya dan juga tidak akan ada kedudukan tanpa peran. Setiap tokoh memiliki peran macam-macam peran yang berasal dari pola-pola lingkungan yang ditempati. Sehingga lingkungan yang ditempati memiliki daya dalam

membentuk peran seseorang ataupun organisasi bergantung pada masalah yang ingin diselesaikan atau diatasi.

Menurut Ralph Linton dalam buku Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa peranan merupakan sebuah proses dinamis kedudukan (status) setiap orang yang berada dalam organisasi harus melaksanakan serangkaian tugas atau tanggungjawab yang telah di berikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (2009). Sedangkan menurut Abdulsyani peranan merupakan suatu perbuatan seseorang atau kelompok yang berusaha menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah dimiliki. Pelaku peran bisa dikatakan berperan jika mampu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya didalam lapisan masyarakat oleh sebab itu akan muncul harapan-harapan dari status peranan tersebut (Edorita, 2017).

Peran diadopsi dari istilah yang dikenal dalam dunia teater. Didalam dunia teater seseorang yang berlakon harus mampu menjalankan sebuah aktivitas atau mendalami karakteristik seorang tokoh tertentu didalam kedudukannya sebagai tokoh ia dituntut untuk bisa berperilaku sama persis dengan kharakter yang dimainkannya. Pada hakikatnya peran merujuk pada sifat atau tindakan individu sebagai pelaku sosial. Setiap organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif ditentukan oleh perilaku manusia yang bekerjasama di dalam organisasi maupun perilaku seseorang sebagai individu di dalam kelompok yang bergabung dan berkaitan dengan organisasi tersebut. Manajemen memainkan peran yang strategis dapat meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan yang efektif. Perilaku manusia dalam kerjasama organisasi inilah yang menjadi kajian bidang

ilmu yang dikenal dengan perilaku organisasi dimana membahas mengenai perilaku organisasi,pendekatan multidisiplin,efektifitas kinerja organisasi,peluang dan tantangan organisasi serta model perilaku organisasi (Benhard Tewal,dkk, 2017).Pemerintah merupakan sebuah agen yang berperan dan mempunyai seperangkat wewenang dalam mengatur kestabilan suatu lingkungan.Oleh sebab itu peranan pemerintah dalam hal ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan ilegal fishing.Haal ini didukung oleh tugas pokok dan fungsi dari hadirnya pemerintah yang berperan dalam lini kehidupan masyarakat.

2.2 Pengertian Ilegal *Fishing*

Ilegal *fishing* merupakan suatu kegiatan perikanan yang tidak diizinkan dalam peraturan yang berlaku .Kegiatan tersebut dinilai tidak sah karna segala aktivitas kapal tidak dilaporkan kepada lembaga atau instansi perikanan yang berwenang sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa aktivitas penangkapan ikan tersebut tidak legal dan membahayakan serta bisa menimbulkan kerugian akibat tidak adanya batasan dalam pemanfaatan hasil laut serta membawa kerugian baik bagi ekonomi wilayah maupun bagi keberlangsungan ekosistem laut wilayah tersebut. Secara *terminology* ilegal *fishing* dapat dilihat dari pengertiannya yang berasal dari Bahasa Inggris “ilegal *fishing*” yang memiliki arti secara terpisah yaitu illegal (tidak sah atau tidak resmi) dan *fishing* artinya penangkapan ikan. Sehingga secara utuh ilegal fishing merupakan suatu tindakan mengambil,merogoh mengail,dan memancing secara tidak sah (Hasibuan, 2021).

Ilegal *fishing* adalah ancaman nyata bagi keamanan laut yang memiliki dampak sangat besar baik bagi negara maupun warga negara terkhususnya mereka

yang memiliki matapencaharian sebagai nelayan. Kegiatan ilegal fishing menimbulkan banyak kerugian sebab pihak yang melakukan penangkapan ikan tidak memenuhi regulasi yang ada sehingga berakibat pada persediaan ikan dilaut menjadi cepat habis dan tidak berimbang dengan waktu pertumbuhan dan perkembangan ikan tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki rasa kepedulian terhadap perkembangan ekosistem laut dan hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan akibat buruk jangka panjangnya. Oleh sebab itu penangkapan ikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang telah diatur dengan demikian kelestarian dan keberlangsungan ekosistem berjalan baik bahkan dalam waktu jangka panjang sehingga akan berdampak baik pada perekonomian nelayan. Kegiatan ilegal *fishing* pada umumnya yang terjadi Indonesia (Putri & Tinov, 2017) adalah (1) Penangkapan ikan tanpa izin; (2) Penangkapan ikan menggunakan izin palsu; (3) Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang; dan (4) Penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan izin.

Rusaknya ekosistem laut Indonesia mengakibatkan Indonesia merugi sampai triliunan rupiah, maka dari itu diangkatnya Permasalahan ilegal *fishing* (Almuzzamil, 2017). Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pengawasan sangatlah penting dilakukan sehingga diharapkan mampu menanggulangi kegiatan ilegal *fishing* dan memberikan efek jera bagi pelaku ilegal *fishing*. Namun, dalam memberantas pelaku ilegal *fishing* tentunya memiliki cukup banyak hambatan salah satunya waktu dan luas wilayah yang harus diawasi sehingga diperlukannya ada kerjasama dengan masyarakat nelayan setempat yang mempunyai rasa memiliki *asset* negara yang berharga tersebut.

2.3. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Widia Edorita (2017)	Optimalisasi peran serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis	Kualitatif	Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung dilapangan (Edorita, 2017).
2	Novi Winanrti (2017)	<i>Illegal Fishing</i> di Kepulauan Riau: “Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar	Deskriptif Kualitatif	Sektor ekonomi maupun lingkungannya berkembang menjadi sekuriti dalam Negara, lingkungan, yang terancam karena bahan berbahaya yang ditaruh di laut, <i>trawl</i> , bius dalam kegiatan penangkapan ikan tidak sah yang terus berkembang jika stakeholder tidak terlibat dalam menangani <i>illegal fishing</i> (Winarti, 2017).
3	Sartono, Lukman Yudho Prakso, Dohar Sianturi (2019)	Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan <i>Illegal Fishing</i> Dalam Sudut Pandang Petahanan Negara di Laut	Deskriptif Kualitatif	Kegiatan <i>illegal fishing</i> dan kejahatan yang terkait dengan perikanan yang mengancam pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Terdapat faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus <i>illegal fishing</i> pada pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa orang

				atau badan hukum asing yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional yang berlaku (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2021).
4	A.M Nasution (2018)	Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim	Deskriptif Kualitatif	Berisi Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya laut Indonesia. Sumber daya laut adalah hal yang <i>open access</i> atau terbuka untuk semua, khususnya masyarakat yang mencari penghidupan dari laut, maka sudah sewajarnya jika sumberdaya ini tidak hanya dijaga oleh pemerintah. Memang benar pemerintah adalah pihak yang membuat kebijakan dan regulasinya, tapi dalam hal pelaksanaannya masyarakat juga harus ikut membantu. Pokmaswas yang dibentuk oleh PSDKP dilandasi dengan melihat kearifan lokal yang sudah terjadi

				sejak lama di Indonesia, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran dengan lingkungannya (Nasution, 2018).
5	T.Muhamma D Almuzamil(2017)	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam menanggulangi <i>illegal fishing</i> pada tahun 2014-2015	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah harus menangani secara serius untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi <i>illegal fishing</i> , dengan adanya kekuatan Undang-Undang yang telah di revisi dalam penangkapan ikan secara legal dan adanya kekuatan hukum pada pelaku <i>illegal fishing</i> dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di dekat pantai (Almuzamil & Anwar, 2015).
6	Rizki Zukmadianty Putri(2017)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Oleh Nelayan Asing di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015	Deskriptif Kualitatif	Illegal fishing di Kabupaten Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka pelanggaran yang semakin bertambah. Bertambahnya tindak pidana di perairan atau kasus <i>illegal fishing</i> yang terjadi dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan opeasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling tumpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang

				baiknya komunikasi anggota tim gabungan pengawasan yang menjadi otomatis sebagai penghambat dari kelancaran pengawasan dan pemberantasan <i>illegal fishing</i> di Perairan Anambas (Putri & Tinov, 2017).
7	Cut Rifka Maulida, Chaliluddin, Marwan, Yustom(2017)	Studi Peranan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal Fishing di Perairan Aceh	Deskriptif Kualitatif	Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memiliki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya Illegal fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP dalam pengawasan dan pencegahan Illegal fishing, peran Pokmaswas dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dan mengetahui persepsi masyarakat tentang peranan Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan di Perairan Aceh (Maulida, Marwan, & Yustom, 2017)
8	Syardiansah Syardiansah(2019)	Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	Deskriptif Kualitatif	Menurut Soerjono dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai

				dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Syardiansah, 2019).
--	--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Widia Edorita yang berjudul “Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis” menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang menjelaskan bahwa perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan, dikarenakan masyarakat lebih mengenal kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus. Pengembangan perikanan harus memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang berada di wilayah sekitar, (Edorita, 2017). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Novi Winarti yang berjudul ‘Illegal fishing di Kepulauan Riau “Aset Bersama Negara-Negara Sekitar” menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, yang menjelaskan bahwa pada sektor ekonomi maupun lingkungan kita menjadi security dalam negara dan lingkungan yang terancam karena bahan berbahaya yang ditaruh didalam laut seperti trawl didalam kegiatan penangkapan ikan (Winarti, 2017).

Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sartono Lukman Yudhi Prakoso, Dohar Sianturi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya

Penanganan Illegal fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut". Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang isinya membahas hal mengenai kejahatan illegal fishing memiliki keterkaitan dengan pertahanan dan keamanan maritime Indonesia. Terdapat faktor yang bisa menjadi penyebabnya illegal fishing adalah tidak taat pada pasal 29 Undang-undang no 31 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa orang ataupun badan hukum yang asing yang masuk kewilayah ZEE Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan yang berlandaskan ketentuan internasional dan nasional yang berlaku di Indonesia (Sartono et al., 2021), dan penelitian yang dilakukan oleh Anta Maulana Nasution yang berjudul "Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim" penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berisi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat khususnya nelayan dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan mencegah ancaman terhadap sumberdaya laut Indonesia (Nasution, 2018).


Kemudian penelitian yang dilakukan oleh T Muhammad Almuzzamil yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam menanggulangi *illegal fishing* pada tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini berisi menunjukkan pemerintah harus menangani secara serius untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi *illegal fishing*, dengan adanya kekuatan Undang-Undang yang telah di revisi dalam penangkapan ikan secara legal dan adanya

kekuatan hukum pada pelaku *illegal fishing* dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di dekat pantai Menurut Soerjono dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.(Almuzzamil & Anwar, 2015), serta penelitian yang dilakukan Rizki Zukmadiani Putri yang berjudul “Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Oleh Nelayan Asing di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015”.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berisi *illegal fishing* di Kabupaten Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka pelanggaran yang semakin bertambah. Bertambahnya tindak pidana di perairan atau kasus *illegal fishing* yang terjadi dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling tumpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang baiknya komunikasi anggota tim gabungan pengawasan yang menjadi otomatis sebagai penghambat dari kelancaran pengawasan dan pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Anambas (Putri & Tinov, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida, dkk yang berjudul Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini berisi hal yang dilakukan oleh Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memiliki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya Illegal fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP dalam pengawasan dan pencegahan Illegal fishing, peran Pokmaswas dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dan mengetahui persepsi masyarakat tentang peranan Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan di Perairan Aceh (Maulida et al., 2017), serta penelitian yang dilakukan oleh Syardiansah Syardiansah yang berjudul “Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Pengembangan Kompetensi Mahasiswa” Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Didalam penelitian ini dijelaskan Menurut Soerjono dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahpisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Syardiansah, 2019).

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 1. 2. Kerangka Berfikir



Sumber: Penulis (2023)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam dunia Pendidikan penelitian pada umumnya terbagi menjadi 2 yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Anggito & Setiawan, 2018). Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. (Anggito & Setiawan, 2018).

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri dan penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Jadi dalam penelitian kualitatif bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada dan berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Sedangkan metode penelitian menurut Lexy J. Moleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria

dan teknik pemeriksaan data analisis serta penafsiran data. (Moleong, 2007). Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas.

3.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang ada secara mendalam dan detail. Pendekatan deskriptif ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih kualitatif daripada kuantitatif. Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi lebih berfokus pada kumpulan data berupa teks atau informasi yang berasal dari berbagai sumber. Salah satu jenis data yang dikumpulkan adalah data dari naskah, yang melibatkan tinjauan teks-teks tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Naskah-naskah ini dapat berupa artikel jurnal, buku, dokumen resmi, kebijakan pemerintah, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang tertulis dengan cermat dan mendalam, sehingga memberikan gambaran yang lebih kaya dan komprehensif tentang topik yang diteliti (Anggito & Setiawan, 2018).

Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara sebagai sumber data. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), nelayan, masyarakat

setempat, dan pihak terkait lainnya. Wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pandangan, persepsi, dan pengalaman langsung dari responden yang terlibat dalam isu ilegal fishing di wilayah Kepulauan Riau. Hasil wawancara dapat memberikan informasi yang mendalam tentang tantangan, peluang, dan persepsi masyarakat terhadap peran PSDKP dalam memberantas ilegal fishing. Selanjutnya, catatan lapangan menjadi salah satu sumber data yang relevan dalam pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan observasi langsung di wilayah Kepulauan Riau untuk mengamati situasi dan kondisi terkini terkait isu ilegal fishing. Catatan lapangan ini mencakup segala hal yang diamati oleh peneliti selama berada di lapangan, termasuk interaksi dengan masyarakat, aktivitas kapal nelayan, dan situasi lingkungan laut.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(PSDKP) yang berlokasi di Jembatan Barelang II, Pulau Stokok, Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun alasan peneliti memilih PSDKP sebagai tempat penelitian disebabkan oleh salah satu tupoksi(tugas pokok dan fungsi) dari PSDKP adalah memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan ilegal *fishing* yang mana dibentuklah pokmaswas(Kelompok masyarakat pengawas).

3.3.2. Periode Penelitian

Periode penelitian dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan																	
	Agustus			September			Oktober			November			Desember					
	2022			2022			2022			2022			2022					
Penyusunan Rencana	■	■																
Studi Pustaka			■	■														
Penyusunan Proposal					■	■												
Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■	■	■						
Pengelolaan Data												■	■					

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dari objek yang sedang di teliti (tanpa sebuah perantara) atau data yang di dapat dari tangan pertama melalui proses wawancara dengan orang atau tokoh-tokoh yang berkaitan dengan objek atau fenomena yang sedang diteliti. Data primer merupakan sebuah data yang sangat penting dikarenakan dalam proses perolehan data tersebut terdapat bukti dan pengamatan yang berskala (Wahidmurni, 2017). Adapun yang termasuk dalam data primer adalah data yang di peroleh oleh peneliti langsung dari lapangan seperti data dari hasil wawancara dan kuesioner.

3.5.2. Data Sekunder

Merupakan data yang yang di dapatkan dari berbagai referensi seperti dokumen, catatan sejarah,berita tempo, dan juga foto-foto arsip Data sekunder. merupakan data pendukung dari data primer, dimana data ini bersifat menguatkan data primer sehingga data sekunder merupakan data yang sangat penting sebagai bukti yang telah di arsipkan dan sebagainya (Wahidmurni, 2017). Metode dokumentasi atau literature merupakan sebuah metode pengumpulan data melalui buku,ataupun literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan topik atau bahasan dari sebuah penelitian.Dalam melakukan penelitianliteratur/dokumentasi tentu saja memanfaatkan dokumen untuk tujuan penelitian sebagaia penafsiran.Menguraikan dan mengukur serta meramalkan apa yang di jelaskan dalam dokumen.Oleh sebab itu,dokumen dalam penelitian merupakan sumber yang kuat dalam mendukung penelitian.Adapaun dokumen yang di dapatkan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen berupa file foto,laporan kerja,dan data-data yang terkait Peranan PSDKP Dalam Memberdayakan masyarakat

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis teknik/metode dalam mengumpulkan data yang secara umum adalah penelitian kelapangan (*observe*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi data-data (*literatur*) yang sebagai berikut (Anggito & Setiawan, 2018):

3.6.1. Penelitian kelapangan atau observasi (*observe*)

Penelitaian lapangan atau observasi adalah metode pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap segala gejala yang terjadi pada objek yang tengah di teliti.Adapun data yang ingin di

dapatka dari sebuah observasi atau pengamatan langsung dilapangan adalah sejumlah data yang menerangkan ilegal *fishing* di provinsi Kepulauan Riau. Kemudian data hasil observasi tersebut di susun dan di sesuaikan dengan daftar yang berdasarkan Peranan PSDKP Dalam Merberdayakan Masyarakat Melakukan Ilegal *fishing* di Kepulauan Riau.

3.6.2. Wawancara(*interview*)

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan adalah selaku pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam penganggulangan ilegal *fishing* yakni pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), pihak PSDKP dan masyarakat khususnya nelayan. Sedangkan data yang diharapkan adalah berupa hasil dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang telah di persiapkan untuk meminta jawaban dari informan. Wawancara sendiri terdiri atas 2 yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Yakni dimana peneliti telah memyiapkan berbagai pertanyaan yang ditujukan untuk menggali dengan pasti informasi yang diharapkan dari informan. Oleh sebab itu, dalam wawancara terstruktur peneliti biasanya sudah mempersiapkan berbagai *instrument* seperti *recorder*, kamera untuk foto dan bahkan video.

b. Wawancara participant observation.

Dalam wawancara ini, dimana peneliti terlibat langsung pada kegiatan sehari-hari informan dan juga mengamati berbagai situasi yang ada di sekitar informan. Pengamatan ini dilakukan secara dekat dengan instansi atau kelompok orang/budaya/masyarakat dengan cara bergabung dalam aktivitas-aktivitas yang terkait dengan apa yang telah diteliti. Yang mana bertujuan untuk memahami situasi yang terjadi dan mendeskripsikannya dalam penelitian.

3.6.3. Studi Dokumen (Litterature)

Dalam proses ini peneliti menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang mendukung berbagai hasil penelitian yang telah terlenih dahulu peneliti dapatkan bahkan document tersebut juga bisa memperkaya informasi yang di peroleh oleh peneliti guna memperdalam hasil penelitian.

3.7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data diperoleh dari proses wawancara, catatan lapangan dan konten lainnya sehingga ditemukan data jenuh. Dengan pengamatan yang dilakukan terus menerus hingga menyebabkan variasi data sangat tinggi. Menurut Susan Stainback (Sugiyono, 2015) disebutkan bahwa analisis data merupakan sebuah proses penelitian kualitatif yang kritis. Dimana pada analisis tersebut dapat dipahami sehingga bisa dikembangkan dan juga di evaluasi. Analisis data memiliki aktivitas diantaranya adalah:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi memiliki arti meringkas, yang dimaksud adalah meringkas data dengan cara mengambil *point* utama, memilih yang penting untuk di sorot secara fokus, melakukan pencarian serta menemukan *tema* dan juga dokumentasinya. Oleh sebab itu, data yang telah diringkas akan menjadi lebih singkat, padat dan jelas. Sehingga akan lebih memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Didalam penelitian kualitatif sering ditemui data yang dijelaskan secara naratif yang mana hal tersebut bersifat teks. Sehingga menggunakan *pie chart*, grafik, bagan, dan tabel akan mempersingkat uraian data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Merupakan penemuan yang masih awal atau baru dan belum pernah di jumpai oleh peneliti sebelumnya. Yang artinya temuan ini belum pernah ada tersebut adalah kesimpulan dari penelitian kualitatif.

